

# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

### **LATAR BELAKANG**



Penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut mengenai tarif PPN, cara menghitung PPN dan PPnBM, penggunaan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN, serta penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sebagai dampak diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)



Pengaturan mengenai PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2012 dan dalam PP Nomor 9 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi PPN dan PPnBM serta pengaturan dalam UU HPP sehingga perlu dilakukan penyempurnaan untuk menjalankan UU PPN



Perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pengganti PP Nomor 1 Tahun 2012

# PETA PENGATURAN



### PERBANDINGAN DENGAN PP SEBELUMNYA

### **SUBSTANSI YANG TIDAK BERUBAH**

- 1. Pengusaha yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2 dan 3)
- 2. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dikenai PPN (Pasal 7)
- 3. Pengalihan BKP kepada badan untuk tujuan setoran modal pengganti saham (Pasal 11)
- 4. Jenis barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 13)
- 5. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atau PPN dan PPnBM serta penentuan DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah (Pasal 14)
- 6. Penghitungan PPN dan PPnBM dalam hal nilai kontrak atau perjanjian yang di dalamnya sudah termasuk PPN atau PPN dan PPnBM (Pasal 18)
- 7. Penghapusan piutang dan musnah atau rusaknya BKP tidak mengakibatkan penyesuaian PPN yang telah dilaporkan (Pasal 19)
- 8. Tempat pengkreditan pajak masukan (Pasal 22)
- 9. Saat terutang PPN atau PPN dan PPnBM (Pasal 23 dan Pasal 24)
- 10. Pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang (Pasal 25)
- 11. Perlakuan Faktur Pajak yang dibuat melewati jangka waktu tertentu (Pasal 26)
- 12. Ketentuan pengisian keterangan dalam Faktur Pajak (Pasal 27)
- 13. PKP Pedagang Eceran (Pasal 30)

### PERBANDINGAN DENGAN PP SEBELUMNYA

### PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN SUBSTANSI

- 1. Tanggung jawab secara renteng pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM
- 2. Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP
- 3. Penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang
- 4. Penghitungan PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang menjadi bagian dari harga atau pembayaran
- 5. DPP dan PPN terutang yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan
- 6. Hak pengembalian atas PPN atau PPN dan PPnBM yang salah dipungut
- 7. Konversi kurs dalam menghitung PPN atau PPN dan PPnBM terutang

### **SUBSTANSI BARU**

- 1. Penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM
- 2. Pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP
- 3. PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan yang dilakukan dalam aktivitas operasional maupun nonoperasional
- 4. Penyerahan BKP berupa agunan yang diambil alih oleh kreditur
- 5. Penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah
- 6. Pemungutan dan penyetoran PPN terutang dengan besaran tertentu
- 7. Perlakuan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang dibuat melewati jangka waktu tertentu
- 8. Penggunaan tarif PPN saat terjadi perubahan tarif PPN


### PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN REDAKSI

- 1. Konsistensi penulisan dengan terminologi dalam peraturan perundang-undangan lainnya
- 2. Penyesuaian/penambahan redaksi yang tidak mengubah makna/substansi
- 3. Penyesuaian dengan Ketentuan Umum/Definisi



# PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN SUBSTANSI

### Tanggung Jawab Secara Renteng Pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM






#### **Aturan sebelumnya:**

- Pemakaian sendiri terbagi atas pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif dan produktif
- Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM, kecuali yang digunakan untuk melakukan penyerahan tidak terutang PPN atau mendapat fasilitas dibebaskan
- Ketentuan tersebut dihapus dalam PP ini untuk melaksanakan amar putusan MA Nomor 64
   P/HUM/2013 (mencabut Ps. 5 ayat (2), (3), dan (4) PP 1/2012)



batasan dan tata cara pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM atas pemakaian sendiri diatur dengan PMK

# Penyerahan BKP melalui Penyelenggara Lelang




#### Aturan sebelumnya:

Diatur teknis pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM dengan menggunakan:

- Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemilik Barang; atau
- SSP yang dibuat oleh Pembeli jika Faktur Pajak tidak dibuat Pemilik Barang. (Dalam PP dihapus untuk diatur lebih lanjut dalam PMK)

tata cara pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang diatur dengan PMK

# Penghitungan PPN atau PPN dan PPnBM Terutang yang Menjadi Bagian dari Harga atau Pembayaran



PASAL 17 ayat (1) dan ayat (2)

Formula penghitungan PPN yang menjadi bagian dari harga atau pembayaran

secara eksplisit menggunakan tarif 10% (menggunakan angka 10).

### DPP dan PPN Terutang yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan



berdasarkan hasil pemeriksaan **tidak melaksanakan sebagian atau seluruh** kewajiban pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM



berdasarkan hasil pemeriksaan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak melaksanakan kewajibannya

#### **Aturan sebelumnya:**

DPP sesuai hasil pemeriksaan hanya terbatas pada Harga Jual, Penggantian, atau nilai lain

**PASAL 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)** 

**DPP** ditetapkan sesuai hasil pemeriksaan

PPN atau PPN dan
PPnBM terutang
dihitung berdasarkan tarif
dikalikan DPP sesuai hasil
pemeriksaan

# Hak Pengembalian atas PPN atau PPN dan PPnBM yang Salah Dipungut



terjadi **kesalahan pemungutan** yang mengakibatkan PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut

DAN



PPN atau PPN dan PPnBM yang salah dipungut tersebut **telah disetorkan dan dilaporkan** 



Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak





- importir;
- Pembeli;
- Penerima Jasa;
- pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; dan/atau
- pihak yang memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean

sepanjang:

- **belum dikreditkan** sebagai Pajak Masukan;
- belum dibebankan sebagai biaya; dan
- **belum dikapitalisasi** dalam harga perolehan.

#### Aturan sebelumnya:

- Menggunakan frasa "dimintakan kembali", bukan "diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak"
- Permintaan kembali dapat dilakukan sepanjang belum dikreditkan, belum dibebankan sebagai biaya, **atau** belum dikapitalisasi dalam harga perolehan

# Konversi Kurs dalam Menghitung PPN atau PPN dan PPnBM Terutang

#### Dalam hal transaksi atas:

- a. **impor** BKP;
- b. **penyerahan BKP** di dalam Daerah Pabean;
- c. **penyerahan JKP** di dalam Daerah Pabean;
- d. **pemanfaatan BKPTB** dari luar Daerah Pabean; dan/atau
- e. **pemanfaatan JKP** dari luar Daerah Pabean,

dilakukan dengan menggunakan **mata uang selain Rupiah**, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang harus **dikonversi** ke dalam **satuan mata uang Rupiah** dengan menggunakan **kurs yang ditetapkan Menteri** yang berlaku **pada saat Faktur Pajak** atau **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak seharusnya dibuat**.

#### **Aturan sebelumnya:**


- Kurs menteri yang digunakan adalah kurs **pada saat pembuatan** Faktur Pajak
- Belum diatur terkait dokumen tertentu






# **SUBSTANSI BARU**


# Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM



penunjukan pihak lain, tata cara pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 32A UU KUP)



# PPN atau PPN dan PPnBM atas Penyerahan yang Dilakukan dalam Aktivitas Operasional Maupun Nonoperasional



www.pajak.go.id

# Penyerahan BKP Berupa Agunan yang Diambilalih oleh Kreditur



# Penyerahan BKP dalam Skema Transaksi Pembiayaan Syariah

Penyerahan BKP dalam skema **transaksi pembiayaan syariah tidak termasuk** dalam pengertian **penyerahan** BKP (penyerahan BKP untuk jaminan piutang)



Yang dimaksud dengan "penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah" antara lain:


- a. penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka **penerbitan sukuk**, termasuk penyerahan Barang Kena Pajak ke dan dari perusahaan penerbit sukuk (*special purpose entity*); dan
- b. penyerahan Barang Kena Pajak dalam skema perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa komoditi dengan mekanisme **perdagangan dengan penjualan lanjutan di pasar komoditi syariah**, yang terjadi dalam rangka memenuhi prinsip syariah.

sepanjang BKP tersebut pada akhirnya diserahkan kembali kepada pihak yang semula menyerahkannya (dalam jumlah dan nilai yang sama).

# Penyerahan BKP dalam Skema Transaksi Pembiayaan Syariah

### Contoh penyerahan BKP dalam rangka penerbitan sukuk:

- 1. Emiten menerbitkan sukuk ijarah yang didasarkan pada objek ijarah (underlying) berupa kendaraan dan investor menyerahkan sejumlah dana kepada emiten.
- 2. Atas penerbitan sukuk, emiten mengalihkan kendaraan kepada investor dan investor menerima manfaat objek ijarah dari emiten
- 3. Emiten melakukan pembayaran sewa berupa cicilan *fee* ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan beserta sisa *fee* ijarah pada saat jatuh tempo sukuk
- 4. Investor mengalihkan kendaraan kepada emiten pada saat jatuh tempo sukuk.



Penyerahan kendaraan yang merupakan objek ijarah dalam rangka penerbitan sukuk oleh:

a. PT A kepada investor pada **saat penerbitan sukuk**; dan b. investor kepada PT A **pada saat jatuh tempo sukuk**, **tidak termasuk** dalam pengertian **penyerahan BKP**.

# Penyerahan BKP dalam Skema Transaksi Pembiayaan Syariah


### Contoh perdagangan dengan penjualan lanjutan di pasar komoditi syariah:

- Nasabah datang ke Bank Syariah.
   Permohonan pinjaman dana tunai Rp 100 juta.
- Bank melihat ketersediaan stok.
   Harga CPO Rp 8600/kg.
   Stok 2500 Ton (Rp 21.500.000.000).
- 3. Bank beli CPO senilai Rp 100 juta (11.627,907 kg).

  Bank bayar ke Anggota Kelompok Pedagang (Terdiri dari pedagang 1, pedagang 2, pedagang 3, dst.) Komoditi Rp 100 juta.
- 4. Bank jual kepada Nasabah seharga Rp 110 juta.

  Nasabah bayar secara angsuran selama setahun sesuai kesepakatan dalam akad murabahah.
- 5. Nasabah jual kepada Anggota Kelompok Pedagang Komoditi seharga Rp 100 juta.

Nasabah mendapatkan uang dari Pedagang Komoditi Rp 100 juta.



CPO yang menjadi objek perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah **kembali kepada pihak yang sama** yaitu anggota kelompok pedagang komoditi, sehingga **seluruh penyerahan** yang terjadi **tidak termasuk** dalam pengertian **penyerahan BKP** 

## Pemungutan dan Penyetoran PPN Terutang dengan Besaran Tertentu



#### yang:

- a. mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
- b. melakukan **kegiatan usaha tertentu**; dan/atau
- c. melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu




**Besaran Tertentu = (Formula Tertentu x Tarif PPN) x DPP** 



**DPP** = harga jual, penggantian, atau nilai tertentu


Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP menggunakan besaran tertentu tidak dapat dikreditkan

# Pemungutan dan Penyetoran PPN Terutang dengan Besaran Tertentu




www.pajak.go.id

# Perlakuan Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak yang Dibuat Melewati Jangka Waktu Tertentu



# Penggunaan Tarif PPN Saat Terjadi Perubahan Tarif PPN



Faktur Pajak atau dokumen tertentu dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



# PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN REDAKSI

# Konsistensi Penulisan dengan Rumusan UU/PUU Lainnya

Pasal dalam PP- 1/2012 jo. PP- 9/2021	Redaksi	Redaksi	Pasal dalam PP 44/2022
Pasal 2 ayat (2), Pasal 5A	sebagaimana <b>dimaksud</b>	sebagaimana <b>diatur</b>	Pasal 2 ayat (2), Pasal 11
Pasal 2 ayat (3)	Pengusaha yang <b>sudah</b> dikukuhkan	Pengusaha yang <b>telah</b> dikukuhkan	Pasal 2 ayat (3)
Pasal 4 ayat (3)	Tanggung jawab renteng	Tanggung jawab <b>secara</b> renteng	Pasal 4 ayat (4)
Pasal 13 ayat (1)	sebagaimana dimaksud <b>pada</b> huruf a	sebagaimana dimaksud <b>dalam</b> huruf a	Pasal 20 ayat (1)
Pasal 13 ayat (1)	hanya dapat <b>dimintakan kembali</b> oleh pihak yang terpungut	hanya dapat <b>diajukan permohonan pengembalian</b> <b>kelebihan pembayaran pajak</b> oleh pihak yang terpungut	Pasal 20 ayat (1)
Pasal 14	penyerahan Barang Kena Pajak	penyerahan Barang Kena Pajak <b>di dalam Daerah</b> <b>Pabean</b>	Pasal 21
Pasal 14	penyerahan Jasa Kena Pajak	penyerahan Jasa Kena Pajak <b>di dalam Daerah</b> <b>Pabean</b>	Pasal 21
Pasal 18 ayat (2)	menyelenggarakan <b>administrasi penjualan</b> secara terpusat	menyelenggarakan <b>administrasi penjualan dan</b> <b>administrasi keuangan</b> secara terpusat	Pasal 25 ayat (2)

# Penyesuaian/Penambahan Redaksi yang Tidak Mengubah Makna/Substansi

Pasal dalam PP- 1/2012 jo. PP- 9/2021	Redaksi	Redaksi	Pasal dalam PP 44/2022
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)	Bentuk kerja sama operasi	Bentuk <b>pengaturan bersama berupa</b> kerja sama operasi	Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 6	Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean.	Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.	Pasal 7
Pasal 8	<b>juru</b> lelang	<b>penyelenggara</b> lelang	Pasal 9
Pasal 7	Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai <b>adalah</b>	Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai <b>merupakan jenis barang dan</b> <b>jenis jasa</b>	Pasal 13
Pasal 9 ayat (1)	nilai lain	nilai lain <b>yang ditetapkan oleh Menteri</b>	Pasal 14 ayat (1)
Pasal 9 ayat (4)	Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah	Dasar pengenaan pajak <b>untuk penghitungan Pajak</b> <b>Pertambahan Nilai</b> atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah	Pasal 14 ayat (4)
Pasal 9 ayat (4)	adalah	merupakan	Pasal 14 ayat (4)

# Penyesuaian/Penambahan Redaksi yang Tidak Mengubah Makna/Substansi

Pasal dalam PP- 1/2012 jo. PP- 9/2021	Redaksi	Redaksi	Pasal dalam PP 44/2022
Pasal 10 ayat (1)	Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak paling sedikit memuat:	Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak paling sedikit <b>harus</b> memuat:	Pasal 18 ayat (1)
Pasal 10	<ul><li>nilai kontrak</li><li>nilai kontrak atau perjanjian tertulis</li></ul>	nilai kontrak <b>atau perjanjian</b>	Pasal 18
Pasal 11 ayat (1)	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang <b>adalah</b>	<b>penghitungan</b> Pajak Pertambahan Nilai yang terutang <b>dihitung dengan menggunakan formula</b>	Pasal 17 ayat (1)
Pasal 11 ayat (2)	rumus	formula	Pasal 17 ayat (2)
Pasal 11 ayat (3)	Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan	dasar pengenaan pajak untuk menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang ditetapkan	Pasal 17 ayat (3)
Pasal 11 ayat (4)	Dalam hal Pengusaha yang wajib melaporkan usahanya besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dihitung	Dalam hal <b>berdasarkan hasil pemeriksaan</b> Pengusaha yang wajib melaporkan usahanya <b>dasar pengenaan pajak dan</b> besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang <b>ditetapkan dan</b> dihitung	Pasal 17 ayat (4)

# Penyesuaian/Penambahan Redaksi yang Tidak Mengubah Makna/Substansi

Pasal dalam PP- 1/2012 jo. PP- 9/2021	Redaksi	Redaksi	Pasal dalam PP 44/2022
Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)	dikreditkan atau	dikreditkan <b>sebagai Pajak Masukan</b> atau	Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 14	dengan <b>mempergunakan</b> mata uang <b>asing</b>	dengan <b>menggunakan</b> mata uang <b>selain Rupiah</b> 	Pasal 21
Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut	Ketentuan	Pasal 9 ayat (3), Pasal 22 ayat (3)
Pasal 17 ayat (2)	<b>adalah</b> pada saat	<b>yaitu</b> pada saat	Pasal 23 ayat (2)
Pasal 17 ayat (8)	Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean	Barang Kena Pajak <b>berwujud</b> dikeluarkan dari Daerah Pabean	Pasal 23 ayat (8)
Pasal 17 ayat (10)	<b>jasa</b> yang diekspor tersebut	<b>Jasa Kena Pajak</b> yang diekspor tersebut	Pasal 23 ayat (10)
Pasal 18 ayat (2)	<b>wajib</b> menyelenggarakan	<b>harus</b> menyelenggarakan	Pasal 25 ayat (2)
Pasal 19 ayat (1)	<b>sesuai dengan ketentuan yang diatur</b> dalam	berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 26 ayat (1)
Pasal 19A ayat (2)	<b>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang- Undang</b> Pajak Penghasilan	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak penghasilan	Pasal 27 ayat (2)

# Penyesuaian dengan Ketentuan Umum/Definisi

Pasal dalam PP- 1/2012 jo. PP- 9/2021	Redaksi	Redaksi	Pasal dalam PP 44/2022
Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 14, Pasal 15 ayat (3)	Menteri Keuangan	Menteri	Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (3)
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19A ayat (4) dan ayat (5), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4)	pembeli Barang Kena Pajak	Pembeli	Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19A ayat (4) dan ayat (5), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4)	penerima Jasa Kena Pajak	Penerima Jasa	Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 17 ayat (1)	pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean	Pasal 23 ayat (1)
Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7)	pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean	Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7)



# KETENTUAN PENUTUP

Aturan pelaksanaan PP Nomor 1 Tahun 2012 dan PP Nomor 9 Tahun 2022 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP Nomor 44 Tahun 2022

Pencabutan PP Nomor 1 Tahun 2012 dan Pasal 5 PP Nomor 9 Tahun 2022

Pemberlakuan PP Nomor 44 Tahun 2022 sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Desember 2022

Pasal 31, 32, dan 33









